



IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR HUKUM NEGARA DI ERA MODERN

Dzakiyya Nuraini Nasdiyanti¹, Khayla Natalia², Naila Ratu Azzahra³, Salma Nur Asyifa⁴,
Supriyono⁵

^{1,2,3,4} Poltekkes Kemenkes Bandung, Indonesia

⁵ Universitas Pendidikan Indonesia

*Corresponding Author: dzakiyynuraini265@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 01 September, 2025

Acceptance : 20 September, 2025

Published : 25 Oktober, 2025

Available online

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>

E-ISSN: 2302-6561

Cara mengutip:

Nasdiyanti. N.D., Natalia, K., Azzahra, R.N., Asyifa, N.S., Supriyono (2025). "Judul Artikel Jurnal". MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol. 6, no.2, pp. 43-49, 2025.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRAK

Pancasila sebagai simbol identitas Bangsa, Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi semua prinsip hukum lainnya yang krusial bagi pengembangan sistem hukum nasional di Indonesia. Pada masa kini, penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam undang-undang berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, persatuan, ketuhanan, dan musyawarah sejalan satu sama lain dalam konteks perkembangan masyarakat dan global. Pancasila berfungsi sebagai acuan moral dan filosofis dalam pengembangan hukum, memastikan bahwa hukum sejalan dengan norma-norma sosial dan kesejahteraan umum masyarakat. Penguatan implementasi Pancasila dalam sistem hukum negara menjadi strategis demi terciptanya negara hukum berwatak Pancasila, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, meskipun dihadapkan pada tantangan politik dan ekonomi. Di era saat ini, penerapan prinsip-prinsip Pancasila mendorong kerja sama antara organisasi nasional dan masyarakat umum untuk membangun sistem hukum yang adil dan demokratis sesuai dengan cita-cita bangsa.

Kata Kunci: Pancasila, dasar hukum negara, peraturan perundang-undangan, era modern, keadilan sosial, negara hukum.

1. PENDAHULUAN

Pancasila telah menjadi fondasi ideologis, normatif, sekaligus yuridis bangsa Indonesia sejak masa perumusan negara (Himsyah et al., 2025; Suhendar & Saragih, 2025). Sebagaimana ditegaskan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI, Pancasila lahir sebagai hasil refleksi atas realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang majemuk secara agama, budaya, dan tradisi (Sudirta et al., 2022; Suhendar et al., 2024). Lima sila dalam Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan

Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai panduan etik, tetapi juga menjadi dasar filosofis yang memformulasikan arah hidup berbangsa dan bernegara (Handayani & Dewi, 2021; K. W. Saragih et al., 2025).

Dalam struktur sistem hukum, Pancasila menempati posisi tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Hadi, 2021; Wiratama, 2024). Seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik wajib bersandar pada nilai-nilai Pancasila agar memiliki legitimasi moral dan konstitusional (G. M. Saragih et al., 2024). Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar ideologi kebangsaan, melainkan menjadi *grundnorm* yang menentukan validitas semua produk hukum nasional. Namun, kajian literatur kontemporer menunjukkan bahwa pembahasan mengenai Pancasila sering terjebak pada posisi normatif dan simbolik, sementara analisis mengenai bagaimana ia dioperasionalkan secara konkret sebagai kerangka hukum dalam menghadapi tantangan globalisasi, pluralisme digital, dan dinamika demokrasi masih relatif terbatas (Judijanto et al., 2025; Saputra, 2025).

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana Pancasila diimplementasikan secara efektif sebagai kerangka hukum nasional dalam konteks perkembangan sosial-politik modern? Lebih jauh, penelitian ini mengidentifikasi gap berupa belum optimalnya artikulasi nilai Pancasila dalam praktik legislasi dan kebijakan publik, khususnya dalam merespons persoalan kontemporer seperti polarisasi digital, komersialisasi demokrasi, dan penetrasi ideologi transnasional.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara kritis dan kontekstual posisi Pancasila sebagai dasar hukum negara pada era modern, sekaligus menawarkan pembacaan baru yang lebih adaptif terhadap realitas global. Studi ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman teoretis mengenai Pancasila sebagai kerangka hukum, tetapi juga memberikan kontribusi praksis bagi pembentukan kebijakan publik yang berkeadilan, demokratis, dan berakar pada jati diri bangsa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diimplementasikan sebagai dasar hukum negara dalam konteks sosial-politik era modern (Creswell, 2021). Sumber data berasal dari literatur sekunder, yang dipilih melalui kriteria seleksi yang ketat, yaitu:

- 1) terbit dalam rentang tahun terakhir 10 tahun (2014–2024) untuk memastikan relevansi kontemporer,
- 2) diterbitkan oleh sumber akademik kredibel seperti jurnal terindeks Scopus/Sinta, buku akademik dari penerbit bereputasi, dan dokumen resmi negara (misalnya UUD 1945, TAP MPR, UU No. 12 Tahun 2011),
- 3) memiliki fokus langsung pada kajian Pancasila, filsafat hukum, sistem hukum nasional, atau dinamika demokrasi Indonesia.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis), yaitu membaca, mengklasifikasi, dan mengkategorikan data ke dalam tema-tema utama seperti: (a) posisi normatif Pancasila dalam sistem hukum, (b) implementasi aktual, (c) tantangan modern yang dihadapi, dan (d) peluang penguatan ke depan. Analisis dilakukan secara iteratif dan komparatif untuk menemukan pola, inkonsistensi, maupun peluang pengembangan teori dan praktik.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, dengan cara membandingkan perspektif dari berbagai literatur (akademik, regulatif, dan kontemporer), serta melakukan verifikasi silang terhadap dokumen negara agar tidak terjadi bias interpretasi normatif.

Metode ini memungkinkan penelitian memberikan pemahaman yang komprehensif dan kritis mengenai hubungan antara prinsip Pancasila dengan praktik hukum nasional, sekaligus merumuskan refleksi strategis atas relevansinya dalam menjawab tantangan era modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Globalisasi, Identitas, dan Daya Lentur Nilai Pancasila

Globalisasi mempercepat arus budaya dan pasar gagasan sehingga memunculkan “disembedding” identitas lokal dari konteksnya. Dalam kerangka teori kosmopolitanisme dan multikulturalisme, tantangannya bukan menolak arus global, melainkan menegosiasi nilai global agar kompatibel dengan nilai dasar Pancasila (Hidayat, 2022; Suhendar & Halimi, 2023). Literatur Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kapasitas re-embedding menyerap unsur global yang sejalan (misalnya HAM, good governance) sembari menolak unsur yang bertentangan dengan keadilan sosial dan persatuan (Suhendar et al., 2024). Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai filter normatif yang memungkinkan integrasi tanpa erosi jati diri (Sujana et al., 2025).

Kosistem Informasi Digital, Polarisasi, dan Radikalisme

Riset komunikasi politik menunjukkan platform digital memperkuat echo chambers dan selective exposure yang berhubungan dengan polarisasi dan misinformasi (Srikandi, 2024; Ukur et al., 2025). Studi ekonomi-politik informasi juga menemukan insentif clickbait memperbesar penyebaran hoaks (Dhinanti et al., 2024). Dalam horizon Pancasila, arsitektur ruang publik digital yang sehat adalah prasyarat Musyawarah/Perwakilan (Sila IV) dan Persatuan (Sila III). Temuan literatur mengindikasikan efektivitas intervensi berbasis literasi digital, fact-checking, dan friction design (penundaan/label peringatan) untuk menurunkan sharing hoaks, terutama bila dikombinasikan dengan penguatan norma deliberatif (Habermas, 1996; Vosoughi et al., 2018). Artinya, implementasi Pancasila menuntut desain kebijakan media dan algoritma yang memulihkan rasionalitas deliberatif.

Modernisasi Sistem Hukum dan Koherensi Pancasila

Modernisasi hukum dan teknologi (AI, platform economy) memunculkan isu regulatory lag. Literatur hukum tata negara Indonesia menempatkan Pancasila sebagai grundnorm yang memandu legislasi (Anggriawan & Suhendar, 2024). Kesenjangan sering terjadi pada tataran operationalization—nilai Pancasila disepakati di tataran deklaratif, tetapi belum terurai ke norm setting (rumusan norma), norm application (penegakan), dan norm control (uji judicial review). Studi kebijakan menegaskan pentingnya values-based regulation—kerangka penyusunan undang-undang yang menurunkan nilai ke perangkat uji ex-ante (misalnya human rights impact, social justice fit) serta ex-post (evaluasi dampak keadilan distributif). Dengan begitu, sila-sila tidak berhenti sebagai asas, melainkan menjadi parameter evaluatif yang terukur.

Peran Pemerintah dan Pendidikan: Dari Indoktrinasi ke Kompetensi Kewargaan

Literatur pendidikan kewargaan menekankan peralihan dari model transmisi nilai menjadi model competency-based civic education—berbasis penalaran moral, empati lintas identitas, literasi digital, dan praktik deliberasi (Banks, 2021). Penelitian di konteks Asia Tenggara menunjukkan kurikulum yang mengintegrasikan case-based learning atas isu lokal (ketimpangan, intoleransi, jejak digital) meningkatkan civic efficacy dan sikap prososial. Oleh itu, penguatan Pancasila di pendidikan sebaiknya ditransformasikan ke desain pembelajaran berbasis proyek, mediasi konflik, dan simulasi public hearing agar Sila IV dan Sila V terinternalisasi sebagai habitus warga, bukan sekadar hafalan.

Strategi Penegakan Hukum Berbasis Pancasila: Desain Kelembagaan dan Instrumen

Studi law & development menyoroti bahwa rule-making tanpa desain penegakan yang baik menghasilkan compliance gap. Literatur responsive regulation merekomendasikan piramida penegakan dimulai dari edukasi dan insentif, meningkat ke sanksi administratif dan pidana bila perlu (Maarif, 2024). Dalam bingkai Pancasila, piramida ini disejajarkan dengan keadilan korektif (proporsionalitas sanksi), keadilan restoratif (pemulihan relasi sosial), dan keadilan distributif (perlindungan kelompok rentan). Praktiknya: due process yang kuat (Sila II), prioritas pencegahan melalui compliance-by-design (Sila V), dan akuntabilitas publik (Sila IV). Pengujian ex-post oleh peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi menjadi safety net koherensi nilai.

Pancasila sebagai Kerangka Normatif-Moral yang Operasional

Literatur filsafat hukum Indonesia menyepakati Pancasila sebagai sumber nilai (Hasan et al., 2024). Kontribusi sintesis hasil kajian ini: (a) menggeser dari “Pancasila sebagai deklarasi” ke “Pancasila sebagai operational design principle” dalam legislasi dan kebijakan; (b) menggabungkan normative anchoring (sila) dengan toolkit analisis kebijakan modern (AIP, RIA, fundamental rights test); (c) menghubungkan civic capacities (literasi, deliberasi) dengan performa kelembagaan. Dengan pendekatan ini, isu kontemporer—misinformasi, radikalisme, ekonomi platform dapat ditangani melalui rangkaian instrumen yang Pancasila-compatible, evidence-informed, dan berbasis HAM.

4. KESIMPULAN

Pancasila masih merupakan aspek fundamental dari hukum nasional yang sangat penting dan relevan dalam mendidik masyarakat Indonesia pada masa kini. Berbagai kemajuan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial-politik telah mendorong penyesuaian prinsip-prinsip Pancasila tanpa mengorbankan makna mereka sebagai prinsip moral dan normatif. Persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi yang mendominasi di tengah perubahan zaman adalah hal-hal utama yang ditawarkan oleh Pancasila.

Peningkatan melalui pendidikan, kebijakan yang konsisten, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memahami dan menanamkan nilai-nilai Pancasila agar kehidupan sehari-hari sejalan dengan prinsip bernegara dan berbangsa. Dengan cara ini, Pancasila dapat menjadi alat nasional yang kuat untuk mengatasi berbagai isu kontemporer dan melestarikan budaya Bangsa.

Implementasi Pancasila pada masa kini tidak hanya didasarkan pada ideologi formal, tetapi juga pada tindakan dan sistem hukum yang menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Hal ini menyoroti pentingnya Pancasila sebagai landasan hukum Indonesia dan landasan Bangsa yang mulia.

REFERENSI

- Anggriawan, K., & Suhendar, A. (2024). Manifestation of the Galah Asin Game as a Cultural Heritage to Strengthen the Character of the Nation's Next Generation. *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, 3(1), 19-24.
- Banks, J. A. (2021). *Transforming multicultural education policy and practice: Expanding educational opportunity*. Teachers College Press.
- Creswell, J. W. (2021). *A concise introduction to mixed methods research*. SAGE publications.
- Dhinanti, M., Nuranik, D. A., Azka, R., & Nazhif, M. N. (2024). Industrialisasi Media Massa Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Berita: Studi Media Online Tempo Dan Kompas. *Merdeka Indonesia Jurnal International*, 4(2), 405-420.
- Hadi, S. (2021). Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 3(2), 304-341.
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila sebagai dasar negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 6-12.
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 138-150.

- Hidayat, O. T. (2022). *Pendidikan Multikultural Menuju Masyarakat 5.0*. Muhammadiyah University Press.
- Himsyah, F. A., Abdillah, M., & Malik, A. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Tata Negara di Indonesia. *PUSKAPSI Law Review*, 5(1), 348–363.
- Judijanto, L., Irianto, I., Mulyeni, Y., & Yuliah, A. (2025). *Literasi Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maarif, I. (2024). Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif Melalui Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 59–69.
- Saputra, E. (2025). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Pendidikan Tinggi: Membangun Karakter Bangsa serta Tantangan Kontemporer*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., & Putra, R. K. (2024). Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach. *Reformasi Hukum*, 28(3), 202–217.
- Saragih, K. W., Gultom, S., Sitinjak, I. Y., Suhendar, A., & Marini, N. (2025). Penguatan Kewarganegaraan Ekologis melalui Pembelajaran PPKn untuk Meningkatkan Kepedulian Lingkungan Siswa di SMP Negeri 1 Dolok Pardamean. *Dedikasi Sains Dan Teknologi (DST)*, 5(1), 16–26.
- Srikandi, M. B. (2024). KOMUNIKASI POLITIK DAN POLARISASI PUBLIK: STUDI LITERATUR DARI PERSPEKTIF MEDIA MASSA. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(2), 189–196.
- Sudirta, I. W., Pieris, J., Samekto, A., & Riyanto, B. (2022). Rekonstruksi Pemahaman Atas Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(4), 843–859.
- Suhendar, A., & Halimi, M. (2023). The Role of Anti-Bullying Change Agents in Shaping Civic Dispositions to Tackle Bullying Behavior. *Proceeding International Conference on Religion, Science and Education*, 2, 903–913.
- Suhendar, A., Halimi, M., Taufika, R., Batubara, T., & Rawanoko, E. S. (2024). Fostering environmental responsibility among students: Collaborative strategies between village heads and school principals. *Education, Environmental and Society Research*, 1(1), 33–45.
- Suhendar, A., & Saragih, K. W. (2025). THE CONTRIBUTION OF THE FIRST

PRINCIPLE OF PANCASILA TO THE FORMATION OF MODERATE RELIGIOUS CHARACTER IN THE DISRUPTION ERA. *Journal Analytica Islamica*, 14(2), 1215-1225.

Sujana, I. G., Santika, I. G. N., Karmani, G., & Mesa, J. (2025). Integrasi Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 66-74.

Ukur, J., Suhendar, A., Sirait, I. R., Ababbil, T. N., & Anshari, N. N. (2025). STRENGTHENING DIGITAL-BASED CIVICS EDUCATION IN PREVENTING CYBERBULLYING AMONG VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS AT SMK PRAMA ARTHA SERBELAWAN. *Journal Analytica Islamica*, 14(1), 488-498.

Wiratama, G. P. (2024). APPLICATION OF THE TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) COOPERATIVE LEARNING MODEL IN IMPROVING CIVICS LEARNING RESULTS. *Cakrawala: Journal of Citizenship Teaching and Learning*, 2(1), 8-20.